

**PERTANGGUNG JAWABAN – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 – PELAKSANAAN 2014**

**PERDA KAB.MAGELANG.NO.1, LD 2014/NO.1 LL. SETDA KAB.MAGELANG: 11 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014.
  - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP No.21 Tahun 1982; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.5 tahun 2009; PP No.69 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; PERDA No.7 Tahun 2008; PERDA No.21 Tahun 2008; PERDA No.4 Tahun 2010; PERDA No.13 Tahun 2010; PERDA No.7 Tahun 2011; PERDA No.3 Tahun 2012; PERDA No.4 Tahun 2012; PERDA No.5 Tahun 2012; PERDA No.10 Tahun 2012; PERDA No.14 Tahun 2012; PERDA No.4 Tahun 2013; PERDA No.10 Tahun 2013; PERDA No.12 Tahun 2013; PERDA No.13 Tahun 2013; PERDA No.14 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014. Bupati juga menerapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 4 April 2014.

**RENCANA PEMBANGUNAN  
2014**

**PERDA KAB.MAGELANG.NO.2, LD 2014/NO.4.TLD.1.LL.SETDA KAB.MAGELANG : 17 HLM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MAGELANG**

**ABSTRAK**

- : - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang perlu dilakukan perubahan.
- Dasar Hukum Perda ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.32 Tahun 2004; UU No.2 Tahun 2008; UUNo.10 tahun 2008; PP No.58 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2009; PERDA No.7 Tahun 2008, PERDA No.4 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD setelah diperiksa oleh BPK.

**CATATAN**

- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Agustus 2014
- Penjelasan 6 hlm.